



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 069/HK.01.01/K.KL-05/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Barat**.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); dan

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tanggal 18 April 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024; dan
2. Berita Acara Pleno Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 077/RT.02/K.KL-05/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Barat** Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024, masing-masing atas nama:

- 1. Irfan Arsidi, S.Kom**
- 2. Muhammad Hersan Afridzal, S.Pi**
- 3. Kristiani paembong, S.E**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Barat** Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Walikota Tarakan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
4. Camat se-Kota Tarakan;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 25 Mei 2024

 **K E T U A**

RISWANTO, S.Pd